

ALASAN MEDIASI BELUM MENJADI MODEL UTAMA DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA

Diah Rahma Kusumaningrum

E-mail: diahrk@student.uns.ac.id

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pujiyono

E-mail: pujifhuns@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *business dispute; dispute resolution; mediation.*

Kata kunci: sengketa bisnis; penyelesaian sengketa; mediasi.

Abstract

This article was arranged to find out the reasons why mediation has not become the main model in efforts to resolve business disputes. The existence of mediation in Indonesia is an effort to overcome the heaps of cases increasing every year. Mediation has been regulated through Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution and Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 on Court-Annexed Mediation Procedures. However, the existence of mediation in Indonesia is not optimal yet that business disputes cannot be resolved efficiently. This research is descriptive empirical legal research. Primary data used in this study include the 2019 Supreme Court Annual Report and the results of the previously conducted interview. Secondary data used include legal products regarding mediation. The analysis was conducted with qualitative and quantitative analysis methods with the critical theory paradigm. The results of this research show that mediation has yet become the main model in business disputes resolution in Indonesia because the existing legal substance does not prioritize mediation as an effort to resolve business disputes, thus still consider it as an alternative effort; the enforcement apparatus still needs to be given a deep understanding related to mediation, in terms of the judicial mediator and judicial staff there is still a need to improve its performance; and because the legal culture of the people who are still yet to accept mediation as the main effort in resolving disputes.

Abstrak

Artikel ini disusun guna mengetahui alasan mengapa mediasi belum menjadi model utama dalam upaya penyelesaian sengketa bisnis. Mediasi hadir di Indonesia sebagai upaya untuk mengatasi penumpukan perkara yang terus meningkat setiap tahunnya. Mediasi telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun, eksistensi mediasi di Indonesia, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan,

sampai saat ini belum optimal sehingga sengketa bisnis belum bisa terselesaikan dengan efisien. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2019; serta hasil wawancara. Data sekunder yang digunakan mencakup produk hukum yang mengatur tentang mediasi. Analisis dilakukan dengan metode analisis kualitatif dan kuantitatif yang dijalankan dengan paradigma *critical theory*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi belum menjadi model utama dalam upaya penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia, antara lain karena substansi hukum yang ada belum mengedepankan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa, dan masih menganggapnya sebagai upaya alternatif; aparat penegaknya masih perlu diberikan pemahaman yang mendalam terkait mediasi, dari segi mediator hakim dan pegawai pengadilan masih perlu adanya peningkatan kinerja; serta budaya hukum masyarakat yang masih belum menerima mediasi sebagai upaya utama dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi.

A. Pendahuluan

Mencermati realita penegakan hukum di Indonesia dapat kita lihat bahwa jumlah perkara yang ada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Data dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Mahkamah Agung) sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menunjukkan bahwa mekanisme litigasi belum mampu menyelesaikan sengketa yang masuk secara efisien. Jumlah perkara yang diterima badan peradilan Indonesia tahun 2018, yaitu sebanyak 6.123.197 (enam juta seratus dua puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tujuh) perkara, menunjukkan adanya peningkatan sebesar 13,27% dibandingkan tahun 2017 (yang menerima sebanyak 5.405.939 [lima juta empat ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan] perkara) (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018:70). Kemudian, perkara yang diterima badan peradilan Indonesia tahun 2019, yaitu sebanyak 6.730.663 (enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh tiga) perkara juga menunjukkan adanya peningkatan, yaitu sebesar 9,92% jika dibandingkan dengan tahun 2018 (yang menerima sebanyak 6.123.197 [enam juta seratus dua puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tujuh] perkara) (data tersebut terdiri atas perkara-perkara yang masuk di peradilan MA, Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tingkat Pertama, dan Pengadilan Pajak) (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019:75). Jumlah perkara masuk yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat dalam memilih litigasi sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa yang dialaminya.

Pemilihan upaya penyelesaian sengketa yang tepat dapat memberikan pengaruh positif di kemudian hari bagi hubungan bisnis yang terjalin antara para pihak yang bersengketa (Pujiyono, 2014:25-26). Mediasi hadir di Indonesia sebagai upaya untuk mengatasi penumpukan perkara yang terus meningkat setiap tahunnya melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah suatu prosedur dimana pihak ketiga terlibat guna membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang bersifat sukarela. Kaitannya dengan aspek proses dan kontrol keputusan, mediasi dikenal sebagai upaya yang memberikan wewenang yang cukup tinggi bagi pihak ketiga untuk mengontrol keberjalanan proses namun rendah dalam memberikan kewenangan untuk mengatur keputusan (Gelfand & Brett, 2004:260). Namun, eksistensi mediasi di Indonesia, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, sampai saat ini belum optimal.

Berlandaskan fakta-fakta tersebut Penulis melihat sebuah persoalan, yaitu eksistensi mediasi di Indonesia, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, sampai saat ini belum optimal sehingga sengketa bisnis belum bisa terselesaikan dengan efisien. Bersamaan dengan keadaan jumlah perkara masuk di pengadilan yang masih tinggi, sengketa bisnis tidak mendapatkan resolusi sengketa yang cepat dan tepat. Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini membahas mengapa mediasi belum menjadi model utama dalam upaya penyelesaian sengketa bisnis.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (dikenal juga dengan istilah nondoktrinal atau *socio-legal research*). Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam masyarakat, dengan campuran kajian kuantitatif dan kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan penggambaran dan penilaian yang paling dekat atau paling sesuai terhadap isu yang diteliti. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2019; serta hasil wawancara dan komunikasi dengan narasumber. Data sekunder yang digunakan mencakup produk hukum yang mengatur tentang mediasi. Data tersier berupa literatur kebahasaan digunakan juga untuk mendukung penulisan. Analisis dilakukan dengan metode analisis kualitatif dan kuantitatif yang dijalankan dengan paradigma *critical theory*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bottleneck penanganan perkara terjadi bersamaan dengan keadaan jumlah perkara masuk di pengadilan yang masih tinggi, hal ini membuat sengketa bisnis tidak mendapatkan resolusi sengketa yang cepat dan tepat. Adanya

penumpukan perkara menunjukkan kurang sesuainya upaya penyelesaian sengketa yang digunakan sebagai rujukan baku di Indonesia yang kemudian dapat mempengaruhi kepercayaan pelaku bisnis untuk menjalankan kegiatannya di Indonesia. Mekanisme nonlitigasi melalui mediasi merupakan upaya yang sesuai dengan kebutuhan tersebut karena penyelenggaraannya dapat dilaksanakan secara informal dengan keleluasaan untuk mengutamakan pertimbangan kepentingan bisnis daripada pertimbangan aspek-aspek legal, tentu sepanjang penyimpangan yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum (Umar, 2016:57). Namun, eksistensi mediasi di Indonesia, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, sampai saat ini belum optimal sehingga sengketa bisnis belum bisa terselesaikan dengan efisien.

Dari sisi substansi hukum, masih terdapat kelemahan dari berbagai regulasi yang mengatur tentang mediasi. Indonesia telah mengakui eksistensi serta berbagai manfaat mediasi dengan masuknya mediasi ke dalam sistem penyelesaian sengketa. Hal ini terlihat, antara lain dari berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) yang dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan-ketentuan tentang arbitrase yang semula diatur dalam pasal 615 sampai pasal 651 Reglemen Acara Perdata (RV) (S.1847:52) dan pasal 337 Reglemen Indonesia yang Diperbarui (HIR) (S.1941:44) serta Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) (S.1927:227). Jelas bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam RV memang sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat bisnis yang mau tidak mau semakin terlibat dengan dunia internasional. Dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan dalam RV, UU AAPS bersifat cukup maju dan modern, yang tercermin, antara lain dengan diaturnya secara pokok beberapa hal mengenai alternatif penyelesaian sengketa, terutama tentang mediasi (Umar, 2016:32). Ketentuan yang dimaksud adalah pasal 1 butir 10 UU AAPS yang dengan tegas menyebutkan mediasi sebagai salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa; selain itu dalam pasal 6 UU AAPS juga terdapat ketentuan mengenai mediasi sebagai bagian dari rangkaian penyelesaian sengketa. UU AAPS tidak merumuskan definisi secara spesifik mengenai APS, tetapi hanya mengatakan bahwa APS diselenggarakan di luar pengadilan. Perlu pula dicatat bahwa pengaturan mengenai APS dalam UU AAPS sangatlah sumir, yaitu hanya dalam satu pasal, yakni pasal 6 dalam UU AAPS (Umar, 2016:56). Bahkan UU AAPS, sebagaimana tercermin dalam judulnya, secara substansi dapat dipandang sebagai regulasi tentang arbitrase karena, pertama, muatannya yang hampir seluruhnya berisi ketentuan mengenai arbitrase; dan kedua, penempatan mediasi yang diletakkan sebagai salah satu cara dari beberapa alternatif penyelesaian sengketa yang disebutkan. Sudah lebih dari 20 tahun sejak UU AAPS diundangkan, namun Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur tentang Mediasi secara lengkap. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) disebutkan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan masuk dalam salah satu fungsi yang

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yang mana upaya penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan dapat dilakukan melalui mediasi sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewenangan legislasi, yang artinya DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD. Terlebih lagi apabila terdapat pasal yang mendelegasikan pembentukan undang-undang pelaksana dari suatu peraturan perundang-undangan di atasnya atau yang setara. Pasal 61 UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 (yang membahas mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa), pasal 59 (yang membahas mengenai arbitrase), dan pasal 60 (yang membahas mengenai alternatif penyelesaian sengketa) diatur dalam undang-undang. Artinya perlu ada undang-undang yang mengatur tersendiri mengenai mediasi sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa sebagai peraturan pelaksana berdasarkan pasal 61 UU Kekuasaan Kehakiman. Namun hingga saat ini DPR belum membentuk suatu undang-undang yang mengatur mediasi secara khusus dan rinci. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) juga memuat ketentuan yang mengatur mengenai mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, dalam UU BPJS, mediasi tidak menjadi upaya utama dalam penyelesaian sengketa yang terjadi, melainkan baru digunakan apabila keluhan yang diajukan tidak dapat terselesaikan oleh unit pengaduan. Dalam urusan kekayaan intelektual, mediasi juga dimunculkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Misalnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek & IG) yang melalui pasal 93 mengatur bahwa, selain penyelesaian melalui pengajuan gugatan, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, termasuk di dalamnya adalah mediasi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) melalui pasal 153 ayat (1) mengatur hal yang serupa, bahwa selain penyelesaian sengketa melalui gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Kewajiban melakukan mediasi baru muncul apabila akan dilakukan tuntutan pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) posisi penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan pengadilan diletakkan secara sejajar. Namun, sama halnya dengan ketentuan dalam UU Paten, kewajiban melakukan mediasi baru muncul apabila akan dilakukan tuntutan pidana (dalam UU Hak Cipta ketentuan ini dikhususkan untuk sengketa selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan [sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia]). Ketentuan tersebut mencerminkan bahwa yang dijadikan cara penyelesaian utama adalah dengan pengajuan gugatan, dengan demikian mediasi belum menjadi upaya utama dalam penyelesaian sengketa terkait

sengketa di bidang kekayaan intelektual. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU Jasa Konstruksi) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) mediasi juga tercantum sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa melalui pencantuman ketentuan yang sangat sumir. Selain undang-undang, Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang kemudian sampai saat tulisan ini disusun telah mengalami beberapa perubahan dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma Mediasi), juga telah berusaha memunculkan mediasi sebagai terobosan dalam upaya penyelesaian sengketa pada lembaga peradilan Indonesia. Mahkamah Agung merasa perlu untuk mewajibkan penggunaan jasa mediasi sebagai upaya untuk memaksimalkan perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian dengan bantuan mediator diharapkan menghasilkan penyelesaian yang adil, langgeng, memuaskan para pihak, hemat waktu, dan hemat sumber daya. Meskipun Perma Mediasi memuat ketentuan-ketentuan yang lebih jelas tentang mediasi daripada UU AAPS, berdasarkan pasal 2 ayat (1) Perma Mediasi disebutkan bahwa ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Perma ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan, baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Artinya, Perma Mediasi ditujukan secara spesifik untuk pelaksanaan mediasi di pengadilan (*court-annexed mediation*), selain itu, Perma Mediasi masih meletakkan mediasi sebagai elemen pendukung dalam peningkatan akses terhadap keadilan dan bukan sebagai elemen utama dalam memberi akses keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian kita ketahui bahwa pengaturan tentang mediasi di Indonesia sudah tetapi masih memiliki kelemahan, antara lain 1) pengaturan mediasi di luar pengadilan yang sangat sumir dan tidak ada tata pelaksanaan lebih lanjut; 2) penggunaan istilah 'alternatif penyelesaian sengketa' menunjukkan bahwa mediasi masih dipandang sebagai alternatif; dan 3) untuk mediasi di pengadilan prosesnya telah diatur melalui Perma Mediasi, namun ketentuan tersebut ditujukan secara khusus untuk perkara yang telah didaftarkan ke pengadilan. Substansi hukum yang ada belum mengedepankan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia.

Dalam teori Sistem Hukum Friedman dikenal adanya 'Struktur Hukum,' yaitu peran yang diisi oleh para aparat penegak hukum. Dari segi struktural, yaitu yang menentukan dapat atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik, struktur hukum dalam Perma Mediasi meliputi para pihak, mediator, dan advokat. Secara struktural, keberhasilan mediasi di pengadilan salah satunya dipengaruhi oleh kinerja Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan. Hasil penelitian yang didapatkan dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2019 menunjukkan dari 19.868 (sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh delapan) 'perkara mediasi' (perkara yang diselesaikan melalui upaya

mediasi) di pengadilan negeri hanya 1.262 (seribu dua ratus enam puluh dua) yang berhasil sedangkan sebanyak 17.967 (tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) di antaranya tidak berhasil, sisanya sebanyak 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) perkara berstatus tidak dapat dilaksanakan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019:125). Pasal 16 Perma Mediasi hanya mengatur bahwa ketua pengadilan wajib menyampaikan laporan kinerja hakim atau pegawai pengadilan yang berhasil menyelesaikan perkara melalui mediasi kepada ketua pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, tanpa disertai keterangan mengenai kompensasi dan konsekuensi (dalam artian *reward and punishment*) atas keberhasilan atau kegagalan mediasi yang dilakukan. Tidak adanya ketentuan mengenai hal tersebut berakibat pada tidak adanya kewajiban bagi mediator hakim dan pegawai pengadilan untuk menuntaskan perkara melalui mediasi, padahal keberhasilan mediasi di pengadilan sangat berpengaruh terhadap kepuasan pencari keadilan. Narasumber penelitian memaparkan bahwa rata-rata, dari seluruh perkara mediasi yang ditangani, hanya 10%-20% perkara mediasi (perkara yang diselesaikan melalui mediasi) yang berhasil. Hingga saat ini, pengadilan masih menerima perkara untuk diselesaikan secara litigasi sebagai konsekuensi dari sistem penyelesaian sengketa di Indonesia yang masih menggunakan pengadilan sebagai jalur penyelesaian utama, yang paling populer. Narasumber juga menuturkan mengenai masih diperlukannya penggalakan sosialisasi mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa terutama di kalangan advokat. Edukasi di kalangan advokat diperlukan agar para penasihat hukum maupun kuasa hukum memiliki kemampuan dan dapat memberikan pemahaman bagi klien maupun calon klien, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang bersengketa, untuk dapat menyelesaikan sengketa yang ada melalui mediasi dan tidak langsung memilih berperkara di pengadilan atau arbitrase sebagai lembaga pemutus.

Dari sisi budaya hukum, masyarakat belum menunjukkan adanya kesadaran akan manfaat menyelesaikan sengketa melalui mediasi dibandingkan dengan melalui penyelesaian di pengadilan. Hampir tidak ada klien yang datang kepada advokat untuk meminta jasa penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan inisiatif sendiri. Kebanyakan perkara mediasi yang ditangani merupakan mediasi yang diwajibkan, baik karena sedang berperkara di pengadilan perdata atau mediasi dalam rangka penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Masyarakat masih memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan sengketa yang dialami melalui pengadilan karena sudah terbiasa dan, tidak jarang, karena tidak memiliki wawasan yang cukup mengenai keberadaan cara penyelesaian sengketa selain melalui pengadilan.

Secara holistik, hubungan tiga elemen sistem hukum tampak layaknya seperti sistem mekanik. Struktur diibaratkan sebagai mesin, dengan substansi sebagai apa yang dikerjakan atau dihasilkan oleh mesin tersebut, sementara budaya hukum adalah ada atau tidaknya yang mehidupkan atau mematikan mesin itu. Berbagai kelemahan yang masih ada dalam ketiga unsur tersebut

membuat pelaksanaan mediasi di Indonesia sebagai upaya penyelesaian sengketa bisnis tidak optimal dan, dengan demikian, belum mampu memperbaiki iklim penyelesaian sengketa bagi dunia bisnis di Indonesia.

D. Simpulan

Mediasi belum menjadi model utama dalam upaya penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia, antara lain karena substansi hukum yang ada belum mengedepankan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa bisnis, dan masih menganggapnya sebagai upaya alternatif; struktur hukum, yaitu aparat penegaknya masih perlu diberikan pemahaman yang mendalam terkait mediasi, dari segi mediator hakim dan pegawai pengadilan masih perlu adanya peningkatan kinerja; serta budaya hukum masyarakat yang masih belum menerima mediasi sebagai upaya utama dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi.

E. Saran

Untuk memberikan penyelesaian sengketa bisnis yang efektif dan efisien perlu dilakukan tindakan evaluasi serta penyesuaian politik hukum guna mengembangkan mediasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Dalam mewujudkan hal tersebut pembuat kebijakan perlu mengambil beberapa tindakan, antara lain:

1. Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman perlu melakukan revisi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mencantumkan kejelasan mengenai skema *reward and punishment* sebagai tindak lanjut dari laporan kinerja hakim mediator dan pegawai pengadilan dalam menangani perkara yang diselesaikan melalui mediasi di pengadilan.
2. Pembuat kebijakan perlu segera membentuk peraturan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan pasal 61 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur tentang mediasi dengan mengedepankan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Majid, and Li Lu Geng. 2019. "Alternative Dispute Resolution (ADR) In Pakistan: The Role of Lawyers in Mediation Procedure." *International Journal of Research*, 06 (04): 421-430. New Delhi: Edupedia Publications Pvt Ltd.
- Amarini, Indriati. 2016. "Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan." *Jurnal Kosmik Hukum*, 16 (2): 87-

106. doi: 10.30595/KOSMIK. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Bintoro, Rahadi Wasi. 2016. "Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan." *Yuridika*, 31 (1): 121-142. doi:DOI: 10.20473/ydk.v31i1.1959. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Chua, Eunice. 2019. "The Singapore Convention on Mediation: A Brighter Future for Asian Dispute Resolution." *Asian Journal of International Law*, 9 (2): 195-205. Accessed November 30, 2019. doi:doi:10.1017/S2044251318000309. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gelfand, Michele J, dan Jeanne M Brett. 2004. *The Handbook of Negotiation and Culture*. California: Stanford University Press.
- Handayani, Pristika. 2017. "Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja di Kota Batam." *LEX LIBRUM: JURNAL ILMU HUKUM*, 4 (1): 589-596. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1257783>. Palembang: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang.
- Latupono, Fauziah Ramita, and Dewi Anggraeni. 2019. "Penerapan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Jual Beli Tanah Untuk Melindungi Kepentingan Hukum dan Rasa Keadilan Menurut Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6 (1): 626-646. Tangerang Selatan: Universitas Pamulang.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018. *Laporan Tahunan 2018: Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi*. Laporan Tahunan (Annual), Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 55-121.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2019. *Laporan Tahunan 2019: Keberlanjutan Modernisasi Peradilan*. Laporan Tahunan (Annual), Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 59-129.
- Martinez, Lauren . 2019. "The New Jersey International Arbitration, Mediation, and Conciliation Act: Closing the Gap in International Commercial ADR Proceedings." *Law School Student Scholarship*, 965. https://scholarship.shu.edu/student_scholarship/965. Newark: Seton Hall Law School.
- Moore, Teresa. 2017. "Mediation Ethics and Regulatory Framework." *Journal of Mediation and Applied Conflict Analysis*, 4 (1): 543-551. <http://jmaca.maynoothuniversity.ie/>. Maynooth: Maynooth University.
- Nopiandri, Kikin. 2018. "Peran Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional: Tinjauan Dari Perspektif Teori Sistem Hukum." *Jurnal Legal Reasoning*, 1 (1): 48-67. Jakarta Selatan: Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

- Program on Negotiation Harvard Law School. 2009. *Trying to Resolve a Dispute? Choose the Right Process*. Negotiation, Cambridge: Harvard University.
- Pujiyono. 2014. *Pentingnya Mediasi Perbankan*. Surakarta: Pustaka Hanif.
- Purba, Maria S.M. 2018. "Rekonstruksi Perma No. 1 Tahun 2016 Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Simalungun)." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13 (1): 20-31. Langsa: Fakultas Hukum Universitas Samudra.
- Umar, M. Husseyn. 2016. *BANI dan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Wiantara, I Komang. 2018. "Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7 (4): 456-467. Denpasar: Universitas Udayana.

Peraturan:

- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 138. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- _____. 2009. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 157. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- _____. 2011. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 116. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- _____. 2016. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 252. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- _____. 2016. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 176. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- _____. 2014. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 266. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- _____. 2009. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 144. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- _____. 2017. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 11. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

_____. 2016. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 175. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.